



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA BUPATI KENDAL DAN
WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab Bupati dan Wakil Bupati mempunyai peranan yang strategis dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Bupati;
- b. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan memberikan pedoman dalam pengelolaan anggaran belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2017 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Anggaran Belanja Bupati Kendal dan Wakil Bupati Kendal Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13,14, 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/ Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/ Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Serta Janda/ Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri B No.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 15 Seri E No. 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 6 seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 10 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 161);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 83 Seri A No. 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA BUPATI KENDAL DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kendal.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Biaya Rumah Tangga adalah biaya untuk kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II
ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 1.370.818.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) yang digunakan untuk :

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 770.818.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah); dan
- b. Belanja Penunjang Operasional sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 3

Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Pasal 4

Belanja tidak langsung Bupati dan Wakil Bupati yang digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipergunakan untuk :

a. Gaji Pokok	Rp	510.080.300,00
b. Tunjangan Keluarga	Rp	33.259.200,00
c. Tunjangan Jabatan	Rp	187.083.000,00
d. Tunjangan Beras	Rp	15.000.000,00
e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp	15.375.000,00
f. Pembulatan Gaji	Rp	20.500,00
g. Iuran Asuransi Kesehatan	Rp	5.000.000,00
h. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	Rp	5.000.000,00
Jumlah	Rp	770.818.000,00

Pasal 5

Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati yang digunakan untuk penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. Biaya Penunjang Operasional Bupati untuk koordinasi dan kegiatan khusus lainnya;
- b. Biaya Penunjang Operasional Bupati untuk biaya penanggulangan sosial kemasyarakatan dan pengamanan;
- c. Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati untuk koordinasi dan kegiatan khusus lainnya;
- d. Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati untuk biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dan pengamanan.

Pasal 6

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c meliputi :

- a. Biaya koordinasi yang digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Desa, masyarakat dan atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati;

- b. Biaya kegiatan khusus lainnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olah raga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang/masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 7

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf d meliputi :

- a. Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana dan konflik sosial masyarakat Daerah.
- b. Biaya pengamanan yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial masyarakat guna menciptakan kondusifitas wilayah.

Pasal 8

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya Penunjang Operasional Bupati ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) digunakan untuk penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b;
- b. Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) digunakan untuk penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d.

BAB III PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Mekanisme Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - b. ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - c. rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - d. kuitansi/bukti tanda terima.
- (4) Setelah pembayaran diterima dari Rekening Kas Umum Daerah, penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan melalui :
 - a. Bendahara Pengeluaran;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional melalui Bendahara Pengeluaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didukung dengan bukti tanda terima/kuitansi atau tanda bukti lainnya yang sah.
- (6) Penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, guna menjaga kewibawaan Bupati dan Wakil Bupati dapat didukung dengan bukti berupa catatan rincian penggunaan yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati.

BAB IV
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 10

- (1) Jumlah Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati yang digunakan untuk Biaya Rumah Tangga Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- (2) Rincian besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 2 Maret 2017

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 2 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 13